



WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA PALOPO
TAHUN 2023-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup dan mempertahankan hidup, negara wajib menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, salah satunya melalui penyediaan kebutuhan pokok air minum;
 - b. bahwa penyelenggaraan sistem penyediaan air minum berlandaskan pada kebijakan dan strategi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan rencana induk sistem penyediaan air minum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, rencana induk sistem penyediaan air minum kabupaten/kota disusun dan ditetapkan oleh kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Palopo Tahun 2023-2038.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA PALOPO TAHUN 2023-2038.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palopo.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Palopo yang selanjutnya disingkat RISPAM Kota Palopo adalah dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan air minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
6. Air Minum adalah air yang diolah maupun tidak diolah yang memenuhi persyaratan kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum mulai dari unit air baku dan jaringan transmisi, unit produksi dan jaringan distribusi utama, serta jaringan distribusi layanan hingga sambungan rumah.

8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan Air Minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
9. Perusahaan Umum Daerah Tirta Mangkaluku adalah Badan Usaha Milik Daerah yang menangani operasional Air Minum di Kota Palopo.
10. Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi yang selanjutnya disingkat KPSPAMS adalah wadah organisasi pengelola Air Minum dan sanitasi tingkat desa.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dokumen induk rencana sistem penyediaan dan pengembangan Air Minum yang meliputi wilayah administrasi Kota Palopo.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Palopo dan para ahli dalam perencanaan Pengembangan SPAM di wilayah Kota Palopo.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi 9 (sembilan) Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Wara Selatan;
- b. Kecamatan Wara Timur;
- c. Kecamatan Bara;
- d. Kecamatan Sendana;
- e. Kecamatan Mungkajang;
- f. Kecamatan Telluwanua;
- g. Kecamatan Wara;
- h. Kecamatan Wara Utara; dan
- i. Kecamatan Wara Barat.

BAB II WAKTU DAN PENINJAUAN

Pasal 5

- (1) RISPAM Kota Palopo ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- (2) RISPAM Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan peninjauan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Perangkat Daerah terkait yang membidangi SPAM.

BAB III
PENYELENGGARA DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 6

Pengembangan SPAM diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Umum Daerah Tirta Mangkaluku dan KPSPAMS sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan RISPAM Kota Palopo dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 8

RISPAM Kota Palopo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

PENGERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PAWA F
1. Sekretaris Daerah	H
2. Asisten II	H
3. Kabag Hukum	H
4. Sub Koordinator Bid. Ban. Kum	E

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 24 Oktober 2023
Pj. WALI KOTA PALOPO,

ASRUL SANI

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 33